

APLIKASI KAIDAH ASASI *LAA DHORORO WALAA DHIRORO* DALAM HUKUM KELUARGA

Anggi Febriant Noor

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

anggifebriantnoor7@gmail.com

ABSTRAK: Kaidah asasi merupakan kaidah yang sudah sangat familiar dikalangan masyarakat muslim khususnya dikalangan para pelajar. Kaidah asasi ini berjumlah lima kaidah dan telah bersifat mapan. Satu diantara kaidah tersebut adalah berbunyi *laa dhoror walla dhirar* atau *adhdharu yuzaalu*. Kaidah tersebut memiliki arti jangan memudharatkan dan jangan dimudharatkan atau kemudharatan itu harus dihilangkan. Secara garis besar kaidah ini mengisyaratkan bahwa segala kesukaran itu harus dihilangkan karena agama Islam itu menghendaki kemudahan dan keselamatan bagi manusia. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber data berupa buku-buku, artikel, jurnal dan beberapa penelitian yang berkaitan dengan kaidah yang diteliti. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan *normative deskriptif*. Adapun untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data melalui aspek tinjauan teoritis berupa kaidah tersebut menjadi salah satu *ijtihad hukum islam*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kemudharatan itu harus dihilangkan dengan batasan-batasan tertentu sehingga tujuannya bisa tercapai. Adapun dalam bidang hukum keluarga, pengaplikasian kaidah ini adalah terdapat dalam adanya aturan talak, dalam mahar, hak *khiyar* dalam pernikahan, dispensasi perkawinan, hadhanah pencatatan perkawinan dan lain sebagainya.

Kata kunci: *kaidah, fikih, kaidah asasi*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama dalam Hukum Islam. Untuk bisa memahami kedua sumber tersebut pada taraf bisa sampai kepada hukum yang bersifat praktis atau siap dipraktikkan oleh orang-orang yang terikat dengannya adalah melalui proses *istinbhtaul* ahkam yang menghasilkan kesimpulan-kesimpulan hukum. Ketentuan-ketentuan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terperinci itulah dalam Hukum Islam dinamakan dengan fikih.

Setelah munculnya materi fikih yang banyak, para ulama mencoba mencari keterkaitan antara satu materi fikih dan yang lainnya dari segi substansinya. Dari ditemukannya keterkaitan-keterkaitan antara materi fikih, itulah yang dinamakan dengan kaidah fikih. Kaidah fikih merupakan kaidah-akidah yang timbul setelah adanya *fiqh* san merupakan prinsip-prinsip umum yang disimpulkan oleh ulama dari aturan-aturan *fiqh*. (Djazuli, 2015). Karena kaidah *fiqh* ini termasuk prinsip umum *fiqh*, maka sering pula pada akhirnya digunakan untuk pedoman di dalam penarikan hukum. (Djazuli, 2015)

Adanya kaidah fikih yang mapan, tidak serta merta ada begitu saja setelah disimpulkan oleh para ulama, melainkan harus diuji terlebih dahulu diantaranya adalah disesuaikan dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi, kaidah fikih bukan hanya bersumber dari prinsip-prinsip fikih secara umum yang telah didapatkan, namun juga bersumber dari sumber hukum utama Islam. Maka kaidah-kaidah fikih harus memiliki dasar-dasar minimal secara prinsip semangat ajaran dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw.

Kaidah fikih memiliki tingkatan-tingkatan dari yang bersifat umum kemudian mengkerucut sampai yang bersifat sangat khusus dalam artian hanya berlaku untuk sebagian kecil materi fikih saja. Tingkatan tersebut ada yang merupakan kaidah inti yaitu meraih kemashlahatan dan menolak kemafsadatan, yang kedua adalah kaidah-kaidah asasi, ketiga kaidah-kaidah umum, keempat adalah kaidah-kaidah khusus dan yang terakhir adalah kaidah *tafshiliyah*. (Djazuli, 2021)

Kaidah asasi merupakan kaidah yang sudah sangat familiar dikalangan masyarakat muslim khususnya dikalangan para pelajar. Kaidah asasi ini berjumlah lima kaidah dan telah bersifat mapan. Satu diantara kaidah tersebut adalah berbunyi *laa dhoror walla dhirar* atau *adhdharu yuzaalu*. Kaidah tersebut memiliki arti jangan memudharatkan dan jangan dimudharatkan atau kemudharatan itu harus dihilangkan. Secara garis besar kaidah ini mengisyaratkan bahwa segala kesukaran itu harus dihilangkan karena agama Islam itu menghendaki kemudahan dan keselamatan bagi manusia.

Semua bidang fikih dalam Islam adalah menghendaki terciptanya kebaikan untuk manusia, baik itu dalam bidang fikih jinayah, siyasah, ekonomi syariah dan begitu juga dengan fikih munakahat atau hukum keluarga. Dalam fikih munakahat sebagaimana yang telah masyhur bahwa tujuan inti dari pernikahan adalah terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah dalam pernikahan tersebut dan untuk masyarakat. Dari hal ini, maka dalam pernikahan dan akibat-akibat hukum darinya dapat diketahui tidak menghendaki adanya kemudharatan dan tentu dapat diketahui bahwa adanya keterkaitan antara fikih munakahat dengan kaidah *laadhoror walla dhirar* sebagai jalan menuju cita-cita dari pernikahan tersebut.

Dari uraian diatas, maka menarik untuk meneliti mengenai makna dan penjelasan kaidah fikih asasi *laa dhoror walla dhirar*, kemudian dalil-dalil dari kaidah tersebut baik Al-Quran, Sunnah dan lainnya juga pengaplikasian kaidah *laadhoror walla dhirar* dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber data berupa buku-buku, artikel, jurnal dan beberapa penelitian yang berkaitan dengan kaidah yang diteliti. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan normative deskriptif. Adapun untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data melalui aspek tinjauan teoritis berupa kaidah tersebut menjadi salah satu ijtihad hukum islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna dan Penjelasan Kaidah

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ yang berartikan bahwa “tidak boleh membuat kemudharatan dan membalas kemudhorotan”. Kaidah ini sangat berperan dalam pembinaan hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam membolehkan pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat, mengajarkan khiyar dalam jual beli, mengajarkan perwalian untuk membantu orang yang tidak cakap, mengajarkan hak syuf’ah bagi tetangga. Hukum Islam mengajarkan adanya hukum qishash, hudud, kaffarat, ganti rugi atau diyat, membolehkan penguasa memerangi kaum bughat (pemberontak) dan lain-lain. Hukum Islam juga mengajarkan kebolehan perceraian ketika sangat diperlukan. Umpamanya terjadi syiqaq yang tidak dapat lagi untuk didamaikan dan lain-lain.

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudhorotan harus dihilangkan”

Seperti dikatakan oleh izzuddin Ibn Abd al-salama yang dikutip oleh Djazuli dalam bukunya kaidah-kaidah fikih (Djazuli, 2006) bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudhorotan. Kemudian para ulama lebih memperinci dengan memberikan persyaratan-persyaratan dan ukuran-ukuran tertentu apa yang disebut maslahat. Kaidah tersebut diatas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan maqasid al-syariah dengan menolak yang mafsadah, dengan dengan menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila ahmad al-nadwi menyebutkan bahwa penerapan kaidah diatas meliputi lapangan yang luas didalam fikih bahkan bisa jadi meliputi seluruh dari materi fikih yang ada. Contoh-contoh dibawah ini antara lain memunculkan kaidah diatas:

1. Larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudharatan bagi rakyat.
2. Adanya berbagai macam sanksi dalam fiqh jinayah (hukum pidana Islam) adalah juga untuk menghilangkan kemudharatan.
3. Adanya aturan al-hajr (kepailitan) juga dimaksudkan untuk menghilangkan kemudharatan. demikian pada aturan hak syuf’ah.
4. Aturan-aturan tentang pembelaan diri memerangi pemberontakan, dan aturan tentang mempertahankan harta milik.
5. Adanya lembaga-lembaga eksekutif (haiah tanfidziyah) lembaga legislatif (haiah tasri’iyah, ahl al-halli wa al-aqdi), disatu sisi untuk meraih kemaslahatan tetapi disisi lain juga berfungsi untuk menghilangkan kemudharatan.
6. Dalam pernikahan adanya aturan talak untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga.
7. Larangan menghancurkan pohon-pohon, membunuh anak kecil, orang tua, wanita dan orang-orang yang tidak terlibat peperangan dan pendeta agama lain adalah untuk menghilangkan kemudharatan.
8. Kewajiban berobat dan larangan membunuh diri juga untuk menghilangkan kemudharatan.

9. Larangan murtad dari agama Islam dan larangan mabuk-mabukan juga untuk menghilangkan kemudharatan.

Kaidah tersebut diatas sering diungkapkan dengan apa yang tersebut dalam hadis:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan” (HR. hakim dan lainnya dari abu sa’id al-khudri, HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas)

Perkataan *dharar* dan *dhirar* ini dikalangan ulama berbeda pendapat diantaranya:

1. al-husaini mengartikan al-dharar dengan “bagimu ada manfaat tapi bagi tetanggamu ada mudharat”. Sedangkan al-dhirar diartikan dengan, “bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain (tetangga) memudharatkan”.
2. Ulama lain mengartikan al-dharar dengan membuat kemudharatan dan al-dhirar diartikan membawa kemudharatan diluar ketentuan syariah.

Penulis lebih cenderung mengartikannya dalam bahasa Indonesia seperti tersebut diatas, yaitu tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan. Dengan demikian ada kesan keseimbangan atau keadilan dalam perilaku serta secara moral menunjukkan mulianya akhlak karena tidak mau memudharatkan orang lain tetapi juga tidak mau dimudharatkan oleh orang lain. Bahkan sebaliknya kita harus memberi manfaat kepada orang lain dan orang lain juga memberi manfaat kepada kita.

Kekecualian dari kaidah di atas pada prinsipnya adalah:

Pertama, apabila menghilangkan kemudharatan mengakibatkan datangnya kemudharatan yang lain yang sama tingkatannya. Misalnya A mengambil makanan orang lain yang juga dalam keadaan kelaparan. Hal ini tidak boleh dilakukan meskipun si A juga dalam keadaan kelaparan. Dalam ilmu hukum ada contoh yang sangat terkenal yaitu apabila seseorang ditengah lautan ingin menyelamatkan diri dari tenggelam dengan menggunakan sebilah papan. Kemudian datang orang lain juga ingin menyelamatkan diri dengan mengambil papan tersebut. Dalam hukum Islam hal tersebut tidak boleh dilakukan karena tingkat kemudharatan sama, yaitu sama-sama untuk menyelamatkan diri (nyawa) atau yang dikenal dengan *hifzh al-nafs* dalam *maqasid al-syari’ah*.

Lain halnya apabila orang yang dalam keadaan kelaparan hampir mati mengambil harta atau buah-buahan dikebun orang lain demi untuk menyelamatkan diri, maka hal ini dibolehkan. Karena kemudharatan membiarkan diri mati (*hifzh an-nafs*) lebih tinggi derajatnya dibanding kemudharatan mengambil harta orang lain (*hifzh al-mal*). Meskipun sudah tentu apabila dia sudah selamat dari kematiannya, diwajibkan mengganti harta yang telah dia makan. Mirip dengan contoh ini adalah ijtihad Umar bin al-Khattab yang tidak memotong tangan pencuri yang mencuri harta orang lain pada masa kelaparan yang sangat berat.

Kedua, apabila menghilangkan kemudharatan menimbulkan kemudharatan lain yang lebih besar atau yang lebih tinggi tingkatannya. Contohnya: dilarang melarikan diri dari peperangan karena semata-mata untuk menyelamatkan diri. Alasannya, karena kalah dalam peperangan lebih besar mudharatnya daripada menyelamatkan diri sendiri. Selain itu, dalam peperangan, hukum yang berlaku sesuai dengan Al-Qur’an, *fa yaktuluna wa yuktaluna*

(membunuh atau dibunuh/*to kill or to be killed*) jadi terbunuh dalam peperangan adalah resiko, hanya bagi mukmin ada nilai tambah yaitu mati syahid apabila terbunuh dalam peperangan.

Selain itu, dalam menghilangkan, dilarang melampui batas dan betul-betul tidak ada jalan lain kecuali melakukan perbuatan yang dilarang itulah satu-satunya jalan. Seperti menyelamatkan diri dari kematian, keterpaksa makan-makanan yang haram. Itupun dilakukan hanya sekedarnya agar tidak mati. harus diusahakan dahulu jalan lain yang dibolehkan, kecuali apabila tidak ada lagi alternatif, maka itu satu-satunya jalan. Peperangan itu adalah suatu kemudorotan, islam yang cinta damai, tidak mau memulai perang sebelum ada yang terbunuh. Apabila telah ada yang terbunuh, mayatnya ditampakan kepada musuh dan dikatakan kepada mereka, “tidak adakah jalan yang lebih baik dari ini?” ini semua adalah upaya dalam menghindari kemudorotan.

Kaidah Cabang

Kaidah yang merupakan cabang dari kaidah. “*addoror yuzal*” (Djazuli, 2006) antara lain:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Kemudorotan itu membolehkan hal-hal yang dilarang:”

Dikalangan ulama usul, yang dimaksud dengan keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah keadaan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Kondisi darurat itu mengancam jiwa atau anggota badan.
2. Keadaan darurat hanya dilakukan sekedarnya dalam arti tidak melampui batas.
3. Tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang.

Kaidah Turunan dan Aplikasi Kaidah dalam Bidang Hukum Keluarga

Diantara kaidah turunan dari kaidah fikih *la dharara wala dhiraar* adalah kaidah *adharau yuzaalu* yang berarti bahwa kemudharatan itu harus dihilangkan. Dan berikut menurut Djazuli dalam bukunya kaidah-kaidah fikih (Djazuli, 2006) merupakan contoh penerapan atau pengaplikasian dari kaidah tersebut dalam bidang hukum keluarga:

1. Adanya aturan talak untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga.
2. Adanya hak khiyar untuk perempuan yang dinikahkan oleh walinya, yakni hak untuk memilih untuk meneruskan pernikahan tersebut atau memutuskannya (*fasakh*) dan adanya khiyar baligh dan lain sebagainya.
3. Mahar tidak harus dibayarkan ketika suami istri bercerai *qabla dukhul* (bukan sebab meninggal salah satu pihak) dan penyebab perceraian itu adalah dari pihak istri, kemudian terjadi *fasakh* karena aib istri. Hal ini dapat dimengerti bahwa diantara maksud adanya mahar adalah karena suami bisa menikmati istrinya dengan halal, maka ketika hal itu tidak bisa suami lakukan karena sebab istrinya, maka kerugian akan menimpa suami jika mahar masih tetap dibayarkan.
4. Adanya dispensasi pernikahan bagi anak yang belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia. Diantara penyebab diperbolehkannya anak yang belum cukup umur untuk menikah yakni 19 tahun

baik pihak laki-laki maupun perempuan adalah keduanya sudah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Slamet Arofik dan Alvian Riski Yustomi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang didapatkan kesimpulan bahwa perkawinan di bawah umur yang terjadi di daerah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pertama disebabkan karena terjadinya hamil di luar nikah dan kedua karena adanya keinginan kuat dari kedua calon pengantin untuk menikah karena telah lama sekali berpacaran sehingga timbul kekhawatiran akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan yakni terjadinya perzinahan. (Arofik dan Yustomi, 2010). Maka KUA sebagai representasi dari pemerintah dapat dibenarkan jika menempuh prosedur menikahkan pasangan di bawah umur karena alasan-alasan tertentu dan telah memenuhi prosedur yang ada. Hal ini sama halnya telah menghilangkan aib orang tua pasangan di mata masyarakat yang mayoritas kurang bisa menerima fakta kelahiran anak di luar nikah. Dengan KUA menikahkan keduanya maka hilanglah madlarat yang dialami oleh kedua orang tua pasangan. Tidak hanya itu, jika KUA menikahkan pasangan walaupun di bawah umur (asal telah memenuhi ketentuan yang ada) maka sama halnya KUA telah menyelamatkan seorang anak lahir dengan tanpa bapak. Dengan menikahkan keduanya maka terselamatkan anak lahir tanpa memiliki bapak. (Arofik dan Yustomi, 2010)

5. Adanya pencatatan perkawinan yang diatur oleh pemerintah yang tujuannya adalah menghilangkan kemudharatan untuk semua pihak yang terkait. Yaitu demi kepentingan hukum, kesejahteraan dan ketertiban warga negara, pencatatan perkawinan merupakan upaya pemerintah untuk memberikan rasa aman dan melindungi hak-hak kepada pihak yang melangsungkan perkawinan, memberikan kekuatan bukti autentik tentang adanya perkawinan tersebut, sehingga memungkinkan para pihak untuk mempertahankan perkawinannya di hadapan hukum maupun di hadapan masyarakat. (Faizah, 2024)

Berikut merupakan turunan atau cabang kaidah yang lainnya dan contohnya dalam bidang hukum keluarga Islam:

1. الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَخْطُورَاتِ

“Kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”

Memenjarakan orang lain pada prinsipnya adalah dilarang, namun ketika orang tersebut melakukan hal-hal yang membahayakan orang lain contohnya seperti pelaku pornoaksi dan pornografi demi menjaga keturunan, maka hal itu adalah boleh. Karena ini berkaitan dengan maqashid syari’ah yaitu hifdzu al-nasl, yakni menjaga keturunan dari dampak-dampak berbahaya perilaku tersebut. Karena, kejahatan pornoaksi dan pornografi bisa mengakibatkan merajalelanya perzinahan, pelecehan seksual dan perilaku buruk lainnya yang berkenaan dengan seks yang diantaranya akan mengakibatkan rusaknya nasab seorang anak yang sangat dijunjung tinggi kesuciannya oleh agama Islam. (Djazuli, 2006)

2. الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

“Keadaan darurat, ukurannya ditentukan menurut kadar kedaruratannya”

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَاتِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

“Apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekadar kedaruratannya”

Kedua kaidah di atas sesungguhnya membatasi manusia dalam melakukan yang dilarang karena kondisi darurat. Seperti telah dijelaskan bahwa melakukan yang haram karena dharar tidak boleh melampaui batas, tapi hanya sekadarnya. Contohnya adalah seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang diobatinya sekadar yang diperlukan untuk pengobatan, itupun apabila tidak ada dokter wanita yang memungkinkan untuk mengobatinya. Dan disebutkan dalam kitab Fathul Qarib bahwa

ketika melakukan pengobatan tersebut, wanita itu harus ditemani oleh mahramnya. (al-Ghazy, T.th)

Contoh lainnya adalah, ketika seorang laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, namun mereka kesulitan untuk bisa mencatatkan pernikahannya karena satu dan lain hal dan membutuhkan waktu yang lama, sedangkan mereka sudah benar-benar ingin menikah, maka mereka boleh menikah dan pada saat yang sudah memungkinkan untuk mereka mencatatkan pernikahannya, maka dilakukanlah isbat nikah. (Djazuli, 2006)

3. الضَّرُّ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudharatan harus ditolak dalam batas-batas yang memungkinkan”

Contoh dari kaidah ini adalah seperti tindakan Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq yang mengumpulkan Al-Qur’an demi terpeliharanya Al-Qur’an, usaha damai agar tidak terjadi perang, usaha keadilan dalam ekonomi agar rakyat tidak kelaparan. Adapun contoh dalam bidang hukum keluarga adalah adanya aturan pencatatan perkawinan agar hak-hak semua pihak bisa terjaga dan dilindungi oleh hukum. (Djazuli, 2006)

Contoh lainnya adalah ketika istri melakukan nusyuz atau membangkang terhadap suami, maka dalam Islam diperkenankan untuk suami memukul istrinya jika telah memenuhi syarat. Diantaranya adalah istri telah diperingatkan secara baik-baik oleh suami, kemudian dengan isyarat pisah ranjang (tidak tidur bersama istri) namun istri tetap dalam nusyuznya dan barulah diperbolehkan memukul istri dengan keyakinan suami bahwa istrinya akan berubah perilakunya menjadi baik jika suami memukulnya, itupun memukul istri sangat ketat batasannya, seperti tidak membahayakan istri, tidak menimbulkan bekas, memukul bukan diwajah dan organ vital lainnya dan lain sebagainya, jadi hanya sekadarnya saja. (Djazuli, 2006)

4. الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرِّ

“Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan lagi”

Contoh yang banyak digunakan untuk penerapan kaidah ini adalah ketika seseorang terpaksa sangat butuh dengan makanan, tidak boleh memakan makanan milik orang lain yang juga terpaksa atau sangat butuh dengan makanan itu. Juga tidak dibenarkan seseorang yang ingin menyelamatkan diri dengan cara mengambil alat milik seseorang yang juga ingin menyelamatkan diri. (Ibrahi, 2019)

Kaidah ini semakna dengan kaidah

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ

“Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang sebanding”

Dalam bidang hukum keluarga, contoh penerapan dari kaidah ini adalah ketika pasangan suami istri terus bertengkar dalam hidup rumah tangganya sehingga muncul keinginan untuk bercerai dari mereka berdua, namun disisi lain mereka meyakini bahwa ketika sudah bercerai mereka akan terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka dalam hal ini perceraian tersebut adalah tidak diperkenankan. Karena zina merupakan mudhorot dan lebih baik bagi mereka adalah untuk terus mencoba memperbaiki hubungannya. (Djazuli, 2006)

5. يَحْتَمَلُ الضَّرُّ الْخَاصَّ لِأَجْلِ الضَّرْرِ الْعَامِ

“Kemudharatan yang khusus boleh dilaksanakan demi menolak kemudharatan yang bersifat umum”

Dalam bidang hukum keluarga, contoh penerapan kaidah ini adalah bolehnya memenjarakan orang yang menolak memberikan nafakah kepada orang-orang yang wajib dinafkahi. Semakna dengan kaidah ini adalah

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَحَقِّهِمَا

“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”.

Contohnya adalah dibolehkan seorang dokter mengoperasi wanita yang meninggal sedang mengandung demi menyelamatkan bayi yang masih hidup dalam perutnya. Apabila si Ibu masih hidup, maka mengoperasi ibu yang sedang hamil boleh dilakukan meskipun mengakibatkan bayi dalam perutnya meninggal. Dalam hal ini, membiarkan si ibu meninggal lebih memudaratkan ketimbang bayi yang ada dalam perutnya. Termasuk contoh dalam kaidah ini juga adalah yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai jika pasangan suami atau istri bercerai maka mereka akan berzina. (Djazuli, 2006)

6. الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ

"Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan"
Kaidah ini biasanya disingkat

الْأَخْذُ بِأَخْفِ الضَّرَرَيْنِ

"mengambil yang mudaratnya lebih ringan" juga kaidah

يُحْتَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِ

"Dilaksanakan kemudharatan yang khusus untuk kemudharatan yang umum".

Contohnya adalah sanksi-sanksi yang diterapkan yang berhubungan dengan maksiat (kejahatan) baik berupa sanksi hudud, kisas, dia dan ta'zir, semuanya berkaitan dengan kaidah tersebut. Dalam bidang hukum keluarga, penerapan kaidah ini adalah hukuman had rajam dan ta'zir terhadap pelaku zina. (Djazuli, 2006)

7. الضَّرَرُ لَا يَكُونُ قَدِيمًا

"Kemudharatan itu tidak dapat dibiarkan karena dianggap telah lama terjadi"

Contoh dari kaidah ini adalah misalnya di suatu daerah, telah menjadi kebiasaan bahwa ketika seorang laki-laki bercerai dari istrinya, maka terputuslah nafkah kepada anaknya. Hal ini sudah dipandang biasa dalam masyarakat tersebut, namun syariat tidak membenarkan dan laki-laki tersebut tetaplah ayahnya dan tetap wajib memberikan nafkah padanya sampai batas waktu yang ditentukan oleh syariat. Maka kemudharatan itu tetap harus dihilangkan walaupun sudah lama terjadi dan dibanpang biasa di suatu masyarakat. (Djazuli, 2006)

8. الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً كَانَ أَوْ خَاصَةً

"Kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus"

Kaidah ini menjelaskan bahwa hajat (kebutuhan mendesak) dapat disamakan dengan keadaan darurat. Atas dasar kaidah ini, maka seseorang laki-laki boleh berhadapan dengan perempauan ajnabiyah (bukan mahram) dalam pergaulan hidup sehari-hari, umpamanya dalam jual beli, proses belajar-mengajar, bekerja di kantor. Karena semua ini adalah keperluan yang diperlukan dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat. Atas dasar ini pula maka pemerintah dibenarkan untuk melakukan pembongkaran bangunan penduduk atau rakyat untuk pelebaran jalan atau untuk kebutuhan umum lainnya, dengan tetap memperhatikan kesejahteraannya. Atas kaidah ini pulam untuk menghindari spekulasi kaum pedagang, maka pemerintah dibenarkan membatasi atau menetapkan harga yang diperjual belikan, sekalipun merugikan pihak-pihak tertentu. Hal ini karene untuk emmelihara kebutuhan masyarakat. (Ibrahi, 2019). Kemudian dalam bidang hukum keluarga, adala sama contohnya yaitu seorang perempuan dibolehkan memilik dokter ahli dari laki-laki untuk mengobati penyakitnya, karena hajat (kebutuhan mendesak). (Djazuli, 2006)

9. كُلُّ رُخْصَةٍ أُبِيحَتْ لِلضَّرُورَةِ وَالْحَاجَةِ لَمْ تُسْتَبَحْ قَبْلَ وُجُودِهَا

"Setiap keringanan yang dibolehkan karena darurat atau karena al-hajah, tidak boleh dilaksanakan sebelum terjadinya kondisi darurat atau al-hajah."

Perceraian adalah diperkenankan ketika itu dipandang lebih baik dari pada meneruskan rumah tangga. Namun, ketika sikap istri adalah baik dan tidak melanggar aturan agama namun suami mentalaknya, maka hal itu dimakruhkan dalam agama. (Djazuli, 2006)

10. كُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَّ فَسَادًا أَوْ دَفَعَ صَالِحًا مَنَّهُ عَنْهُ

“Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemashlahatan dilarang”.

Contohnya adalah dalam hadhanah, orang tua tidak diperkenankan menghambur-hamburkan uang untuk anaknya yang tidak perlu seperti selalu menuruti keinginan anak walaupun itu membahayakan jiwa anak. Seperti membelikan smartphone untuk anak yang sebenarnya dia belum cukup umur, membelikan motor dan lain sebagainya. Selain itu, hal tersebut juga akan mewariskan sifat hedon atau bermegah-megahan kepada anaknya dan akan membahayakannya. Kemudian orang tua yang bercerai dan memiliki anak yang masih bayi, secara hukum asal memang pengasuhan anak adalah kepada ibunya, namun setelah hakim mempertimbangkan keadaan sang ibu yang akan membahayakan bagi anaknya seperti melihat kebiasaan sang ibu yang suka mabuk misalnya, maka hak asuh tersebut adalah dipindahkan kepada ayahnya demi keselamatan anaknya. (Djazuli, 2006)

KESIMPULAN

Kaidah لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ memiliki makna tidak memudharatkan orang lain untuk pelakunya dan tidak memudharatkan orang lain walaupun tanpa ada manfaat kepada pelakunya. Kaidah ini sangat berperan penting dalam pembinaan hukum masyarakat terutama untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. Kaidah ini adalah untuk mereliasasikan maqashid syariah dengan menolak mafsadah dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya. Adapun pengecualian dari kaidah ini adalah apabila menghilangkan kemudharatan mengakibatkan datangnya kemudharatan yang lain yang sama tingkatannya atau jauh lebih besar dan dalam menghilangkannya dilarang melampaui batas. dalil dari kaidah ini adalah berdasarkan nash yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, dalil kaidah yang paing masyhur adalah bahwa kaidah tersebut berasal dari hadits Nabi Saw dan diantara ayat Al-Qur'annya adalah QS. Al-Baqarah ayat 175 dan 195, Al-An'am ayat 145, Al-'araf ayat 55 dan Al-Qashsas ayat 77. Turunan dari kaidah ini kurang lebih berjumlah sebelas yang pada intinya adalah bahwa kemudharatan itu harus dihilangkan dengan batasan-batasan tertentu sehingga tujuan tersebut bisa tercapai. Adapun dalam bidang hukum keluarga, pengaplikasian kaidah ini adalah terdapat dalam adanya aturan talak, dalam mahar, hak khiyar dalam pernikahan, dispensasi perkawinan, hadhanah pencatatan perkawinan dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Ghazy, Muhammad bin Qasim, (2019). *Fathul Qarib*. Surabaya: Pustaka Salam.
- Arofik, Slamet dan Alvian Riski Yustomi, (2010) Analisis Ushul dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. *Jurnal Usratuna* Vol. 4 No. 1 Desember.
- Djazuli, A., (2015). *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Djazuli, A., (2021), *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana.
- Faizah, Isniyatin dkk. (2024). Implementasi Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2 No 1 Februari.

Ibrahim, Duski., (2019). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri.